



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 60/Pdt.P/2011/PA Tkl.
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
NAMA : HAMA DG. NGITUNG (PEMOHON I)
: DG. LABBI (PEMOHON II)
DESA : LANTANG
KECAMATAN : POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Hama Dg. Ngitung, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Dg. Labbi, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Bontomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan lisan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 60/Pdt.P/2011/PA Tkl., tanggal 11 Juli 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tahun 1952, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Lantang, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Baceri Dg. Tula, Imam Desa Lantang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bau Dg. Nakku, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Colleng Dg. Nangnga dan Pado Dg. Rate, maskawinnya berupa satu petak sawah seluas 10 are dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah yaitu sepupu dua kali, namun tidak ada larangan serta memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama 1. Satuma Dg. Bau, 2. Salma Dg. Layu, 3. Paharuddin Dg. Sila, 4. Alimuddin Dg. Mile, 5. Hatija Dg. So'na, 6. Nimang.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan di laksanakan pada tahun 1952 dan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai



kelengkapan Administrasi untuk mendapatkan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Hama Dg. Ngitung) dengan Pemohon II (Dg. Labbi) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Dusun Lantang, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah dibacakan permohonannya oleh ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501052004, tertera nama kepala keluarga atas nama Hama Dg. Ngitung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar pada tanggal 5 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P1.



2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 1042/M/XII/2006 atas nama Hama Dg. Ngitung yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia, tanggal 29 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P2.
3. Fotokopi Petikan KEPUTUSAN DIRJEN KUATHAN KEAMANAN, atas nama Hama Dg. Ngitung Nomor Kep/09/08/38/A-VII/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanahan Republik Indonesia, Direktorat Jederal Kekuatan Pertahanan, tanggal 10 Mei 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P3.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah memberi kesaksian yang saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Colleng Dg. Nangnga bin Majuga Dg. Gaju**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SR, bertempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Yang kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena sepermainan.
- Bahwa Pemohon I telah menikah pada tahun 1952 dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Lantang, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Lantang bernama Baceri Dg. Tula dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Bau Dg. Nakku dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama



Colleng Dg. Nangnga dan Pado Dg. Rate serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 10 are.

- Bahwa Pemohon I tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon II, dan tidak ada yang keberatan sampai sekarang serta tidak pernah cerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perwan dan telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama 1. Satuma Dg. Bau, 2. Salma Dg. Layu, 3. Paharuddin Dg. Sila, 4. Alimuddin Dg. Mile, 5. Hatija Dg. So'na, 6. Nimang.
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah sebab sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1952 tidak dicatat dan Akta Nikah tersebut pemohon sangat butuhkan untuk persyaratan mengurus dan mendapatkan tunjangan Veteran pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

2. **Maliang Dg. Tampa bin Dg. Nanga**, umur 80, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bantomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I menikah pada tahun 1952 dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II, di Dusun Lantang, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Lantang bernama Baceri Dg. Tula dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Bau Dg. Nakku dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama



Colleng Dg. Nangnga dan Pado Dg. Rate serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 10 are.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan Perawan serta setelah menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II bahkan rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon II, dan tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah sebab sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1952 tidak dicatat dan Akta Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat butuhkan untuk persyaratan mengurus dan mendapatkan tunjangan Veteran pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang diatur oleh negara Republik Indonesia sehingga setiap warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang diatur dalam perkawinan, salah satunya adalah bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum



Islam dengan demikian setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia harus mempunyai akta nikah.

Menimbang, bahwa dengan akta nikah maka seorang telah mempunyai dasar hukum atas adanya perkawinan yang dilaksanakannya namun demikian perkawinan yang dilaksanakan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat disahkan oleh pengadilan khususnya yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga berdasarkan yurisdiksi absolut maka Pengadilan Agama yang berwenang mensahkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah keduanya beragama Islam sehingga permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berada pula dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73050325032501052004 tertera nama Kepala Keluarga atas nama Hama Dg. Ngitung selaku Pemohon I dan Pemohon II selaku Isteri dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tertanggal 5 Juli 2011, sehingga berdasarkan yurisdiksi relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 RBg dengan demikian maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima hingga menyelesaikan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap nama Pemohon II yang tercantum dalam bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu Daeng Labbi dan kata Daeng dalam penulisan yang lazimnya dalam bahasa Makassar disingkat menjadi Dg. Sehingga



dalam penulisan dalam penetapan ini yang dimaksudkan Daeng Labbi dalam bukti-bukti P1 dan P3 adalah itu juga yang dimaksudkan Dg. Labbi dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1952 yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1952 di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh imam Desa Lantang bernama Baceri Dg. Tula dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Bau Dg. Nakku dan saksi nikah dua orang saksi masing-masing bernama Colleng Dg. Nangnga dan Pado Dg. Rate serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 10 are.

Menimbang, bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan pula tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa tidak ada sangkalan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah sampai sekarang dan dua orang saksi telah memberikan kesaksiannya masing-masing dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan administratif dan atau dapat digunakan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar oleh Pemohon I dan Pemohon II, Vide P2 dan P3.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahu 1952 dinikahkan oleh imam dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II dengan dua orang saksi nikah serta maharnya berupa sawah seluas 10 are, serta Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam tata cara perkawinan Islam sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat digunakan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran pada Kantor PT TASPEN cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hama Dg. Ngitung) dan Pemohon II (Dg. Labbi) yang dilaksanakan pada tahun 1952, di Dusun Lantang, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M/ 8 Ramadhan 1432 H. oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

Dra. Kartini Suang



Ketua majelis

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Hakim anggota

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI.

Panitera Pengganti

Hasniah, S.H.

Perincian Biaya

| | |
|---------------|-------------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - ATK Perkara | Rp 50.000,- |
| - Panggilan | Rp 105.000,- |
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| - Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)